



P U T U S A N
Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRASETYA ANUGRAH ALS NUGRAH BIN ALM HERMAN YADI**
2. Tempat lahir : Curup
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/1 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Dahlian Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong
Jalan Basuki Rahmat Nomor 38 RT01 RW02
Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 17 Januari 2024 dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Gunawan, S.H. dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB

Hal. 1 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Curup beralamat di jalan Santoso Nomor 90 Kelurahan Dwi Tunggal
Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Penetapan Nomor
80/Pen.PH/2023/PN Crp tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp tanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa,
serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prasetya Anugrah Als Nugrah Bin Herman Yadi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prasetya Anugrah Als Nugrah Bin Herman Yadi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan Pidana denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
 - 2) 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 3) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bening;
 - 4) 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik;
 - 5) 1 (satu) potong plastik warna hitam;
 - 6) 1 (satu) buah dompet merek Happy Wedding warna pink dan hitam;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 7) 1 (satu) unit handphone android merek Pocco M3 warna Kuning;

Hal. 2 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



8) Uang tunai sejumlah Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)
(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum dan mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang setimpal dengan perbuatannya sebagai bahan pertimbangan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG:PDM-1476/Crp/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa Terdakwa Prasetya Anugrah Als Nugrah Bin Herman Yadi (Alm) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Umum Desa Tasikmalaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika Saksi Andi Wijaya Als Andi Ikan Bin Amir Jamal datang ke rumah Terdakwa di Gang Dahlia Jalan A. Yani Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dengan membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp500.000,-. Kemudian di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Andi mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) milik

Hal. 3 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Andi bahwa Sdr. Rizki (DPO) hendak membeli paket sabu seharga Rp150.000,- sehingga Saksi Andi langsung mengambil plastik klip bening ukurang kecil dan memasukkan sebagian sabu yang telah Saksi Andi bawa sebelumnya hingga menjadi 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp150.000,-. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Rizki untuk menyampaikan bahwa paket Sabu sudah ada dengan harga Rp185.000,- dan Sdr. Rizki menyetujui untuk membeli paket sabu tersebut. Setelah itu, Saksi Andi memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp150.000,- kepada Terdakwa yang mana uang pembelian sabu tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah pulang dari bekerja menagih uang koperasi dan tidak lama setelah memberikan paket sabu kepada Terdakwa, Saksi Andi langsung pulang dari rumah Terdakwa. Kemudian setelah menerima paket sabu dari Saksi Andi, Terdakwa lalu mengambil sedikit sabu tersebut dan Terdakwa masukan ke dalam plastic klip bening untuk nantinya Terdakwa gunakan sendiri sedangkan untuk 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang diberikan Saksi Andi tadi Terdakwa masukkan ke saku baju kerja Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk melanjutkan kerja. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rizki untuk bertemu di Dekat Balai Desa Tasikmalaya dan sekira pukul 16.50 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizki yang berboncengan dengan Saksi Muhammad Wahyu Panca Nesta Als Wahyu Bin Arbi yang saat itu sedang melakukan pembelian terselubung (undercover buy), setelah itu Saksi Wahyu memberikan uang sebesar Rp190.000,- kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Rizki. Setelah itu Terdakwa melanjutkan pekerjaan menagih uang koperasi kepada nasabah. Hingga sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di pinggir Jalan Desa Tasikmalaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong tempat salah satu nasabah koperasi, Terdakwa didatangi Tim dari Satuan Reserse Narkotika Rejang Lebong dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp190.000,- dan 1 (satu) unit handphone android merek Poco MC warna kuning serta 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Jenis sabu didapatkan dari hasil Saksi

Hal. 4 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu melakukan undercover buy bersama dengan seorang informan yaitu Sdr. Rizki dengan cara melakukan pembelian paket tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp190.000,- yang mana untuk semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui masih memiliki sabu yang Terdakwa simpan dirumahnya yang beralamatkan Gang Dahlia Jalan A. Yani RT 002 RW 001 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong sehingga tim dari Satuan Reserse Narkotika Polres Rejang Lebong bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bening;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) potong plastik warna Hitam;
 - 1 (satu) buah dompet merek Happy Wedding warna Pink dan Hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari Saksi Andi adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 515/10700.00/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Santi Gustina selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup menyatakan bahwa total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman seberat 0,11 gram, yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,06 gram;
 - b. Untuk balai POM seberat 0.05 gram.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 23.089.11.16.05.0322 tanggal 10 Oktober 2023 ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu yang menyatakan bahwa Kristal Putih Bening yang diuji tersebut positif (+) Metamfetamine (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Hal. 5 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut Terdakwa sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan melainkan keinginan Terdakwa sendiri.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa Prasetya Anugrah Als Nugrah Bin Herman Yadi (Alm) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Umum Desa Tasikmalaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika Saksi Andi Wijaya Als Andi Ikan Bin Amir Jamal datang ke rumah Terdakwa di Gang Dahlia Jalan A. Yani Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dengan membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp500.000,-. Kemudian di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Andi mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Andi bahwa Sdr. Rizki (DPO) hendak membeli paket sabu seharga Rp150.000,- sehingga Saksi Andi langsung mengambil plastik klip bening ukuran kecil dan memasukkan sebagian sabu yang telah Saksi Andi bawa sebelumnya hingga menjadi 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp150.000,-. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Rizki untuk menyampaikan bahwa paket Sabu sudah ada dengan harga Rp185.000,- dan Sdr. Rizki menyetujui untuk membeli paket sabu tersebut. Setelah itu, Saksi Andi memberikan 1 (satu) paket

Hal. 6 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp150.000,- kepada Terdakwa yang mana uang pembelian sabu tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah pulang dari bekerja menagih uang koperasi dan tidak lama setelah memberikan paket sabu kepada Terdakwa, Saksi Andi langsung pulang dari rumah Terdakwa. Kemudian setelah menerima paket sabu dari Saksi Andi, Terdakwa lalu mengambil sedikit sabu tersebut dan Terdakwa masukan ke dalam plastic klip bening untuk nantinya Terdakwa gunakan sendiri sedangkan untuk 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang diberikan Saksi Andi tadi Terdakwa masukkan ke saku baju kerja Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk melanjutkan kerja. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rizki untuk bertemu di Dekat Balai Desa Tasikmalaya dan sekira pukul 16.50 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizki yang berboncengan dengan Saksi Muhammad Wahyu Panca Nesta Als Wahyu Bin Arbi yang saat itu sedang melakukan pembelian terselubung (undercover buy), setelah itu Saksi Wahyu memberikan uang sebesar Rp190.000,- kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Rizki. Setelah itu Terdakwa melanjutkan pekerjaan menagih uang koperasi kepada nasabah. Hingga sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di pinggir Jalan Desa Tasikmalaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong tempat salah satu nasabah koperasi, Terdakwa didatangi Tim dari Satuan Reserse Narkotika Rejang Lebong dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp190.000,- dan 1 (satu) unit handphoe android merek Poco MC warna kuning serta 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Jenis sabu didapatkan dari hasil Saksi Wahyu melakukan undercover buy bersama dengan seorang informan yaitu Sdr. Rizki dengan cara melakukan pembelian paket tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp190.000,- yang mana untuk semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui masih memiliki sabu yang Terdakwa simpan dirumahnya yang beralamatkan Gang Dahlia Jalan A. Yani RT 002 RW 001 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong sehingga tim dari Satuan Reserse Narkotika Polres Rejang Lebong bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa

Hal. 7 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bening;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) potong plastik warna Hitam;
- 1 (satu) buah dompet merek Happy Wedding warna Pink dan Hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari Saksi Andi adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 515/10700.00/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Santi Gustina selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup menyatakan bahwa total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman seberat 0,11 gram, yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,06 gram;
 - b. Untuk balai POM seberat 0.05 gram.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 23.089.11.16.05.0322 tanggal 10 Oktober 2023 ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu yang menyatakan bahwa Kristal Putih Bening yang diuji tersebut positif (+) Metamfetamine (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut Terdakwa sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan melainkan keinginan Terdakwa sendiri.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 8 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

-----Bahwa Terdakwa Prasetya Anugrah Als Nugrah Bin Herman Yadi (Alm) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Umum Desa Tasikmalaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika Saksi Andi Wijaya Als Andi Ikan Bin Amir Jamal datang ke rumah Terdakwa di Gang Dahlia Jalan A. Yani Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dengan membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp500.000,-. Kemudian di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Andi mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong yang sudah Terdakwa isi air kemudian serbuk sabu Terdakwa ambil dengan pipet Terdakwa taruh kaca pirek yang telah terhubung dengan sedotan pertama pada alat hisap/bong setelah itu Terdakwa bakar menggunakan korek sehingga keluar asap masuk kedalam botol/bong kemudian Terdakwa menghirup asap tersebut dengan menggunakan sedotan yang kedua yang ada di alat hisap/bong. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Andi bahwa Sdr. Rizki (DPO) hendak membeli paket sabu seharga Rp150.000,- sehingga Saksi Andi langsung mengambil plastik klip bening ukuran kecil dan memasukkan sebagian sabu yang telah Saksi Andi bawa sebelumnya hingga menjadi 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp150.000,-. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Rizki untuk menyampaikan bahwa paket Sabu sudah ada dengan harga Rp185.000,- dan Sdr. Rizki menyetujui untuk membeli paket sabu tersebut. Setelah itu, Saksi Andi memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp150.000,- kepada Terdakwa yang mana uang pembelian sabu tersebut

Hal. 9 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah pulang dari bekerja menagih uang koperasi dan tidak lama setelah memberikan paket sabu kepada Terdakwa, Saksi Andi langsung pulang dari rumah Terdakwa. Kemudian setelah menerima paket sabu dari Saksi Andi, Terdakwa lalu mengambil sedikit sabu tersebut dan Terdakwa masukan ke dalam plastic klip bening untuk nantinya Terdakwa gunakan sendiri sedangkan untuk 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang diberikan Saksi Andi tadi Terdakwa masukkan ke saku baju kerja Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk melanjutkan kerja. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rizki untuk bertemu di Dekat Balai Desa Tasikmalaya dan sekira pukul 16.50 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizki yang berboncengan dengan Saksi Muhammad Wahyu Panca Nesta Als Wahyu Bin Arbi yang saat itu sedang melakukan pembelian terselubung (undercover buy), setelah itu Saksi Wahyu memberikan uang sebesar Rp190.000,- kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Rizki. Setelah itu Terdakwa melanjutkan pekerjaan menagih uang koperasi kepada nasabah. Hingga sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di pinggir Jalan Desa Tasikmalaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong tempat salah satu nasabah koperasi, Terdakwa didatangi Tim dari Satuan Reserse Narkotika Rejang Lebong dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp190.000,- dan 1 (satu) unit handphoe android merek Poco MC warna kuning serta 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Jenis sabu didapatkan dari hasil Saksi Wahyu melakukan undercover buy bersama dengan seorang informan yaitu Sdr. Rizki dengan cara melakukan pembelian paket tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp190.000,- yang mana untuk semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui masih memiliki sabu yang Terdakwa simpan dirumahnya yang beralamatkan Gang Dahlia Jalan A. Yani RT 002 RW 001 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong sehingga tim dari Satuan Reserse Narkotika Polres Rejang Lebong bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa

Hal. 10 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bening;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) potong plastic warna Hitam;
- 1 (satu) buah dompet merek Happy Wedding warna Pink dan Hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari Saksi Andi adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 515/10700.00/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Santi Gustina selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup menyatakan bahwa total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman seberat 0,11 gram, yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,06 gram;
 - b. Untuk balai POM seberat 0.05 gram.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 23.089.11.16.05.0322 tanggal 10 Oktober 2023 ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu yang menyatakan bahwa Kristal Putih Bening yang diuji tersebut positif (+) Metamfetamine (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba Nomor Reg Labor 16108 atas nama pasien Prasetya Anugrah Als Nugrah Bin Alm. Herman Yadi dengan hasil Positif Metamphetamine yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp.PK. selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup pada tanggal 05 Oktober 2023.
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal. 11 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Oleh Tim Assesmen Terpadu (TAT) tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Tim Assesmen Hukum yang terdiri dari Alfian, Wahyu Satrio, S.H. dan Hendra Kusuma, S.E. kemudian oleh Tim Assesmen Medis yang terdiri dari dr. Sri Astuti dan Lili Saputri, S.Psi dan diketahui oleh Tjatur Abrianto, S.I.K. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dengan rekomendasi sebagai berikut:
 - Untuk proses penyidikan selanjutnya terhadap Terdakwa a.n. Prasetya Anugrah tetap menjadi kewenangan penyidik yang bersangkutan, mengingat Terdakwa merupakan Pengguna Aktif;
 - Untuk Terdakwa a.n. Prasetya Anugrah bisa mendapatkan rehabilitasi dengan keputusan hakim/proses lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Wahyu Panca Nesta Als Wahyu Bin Asri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi bersama anggota Tim Satres Narkoba Polres Rejang Lebong salah satunya bernama Padan Diksartal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Kamis 5 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB akan adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu di sekitar Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis 5 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis 5 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB akan adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu di sekitar Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara. Kemudian Saksi membagi 2 (dua) tim guna menindaklanjuti informasi tersebut,

Hal. 12 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama informan melakukan penyamaran membeli kepada pelaku di pinggir jalan Desa Tasikmalaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong sehingga didapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibeli dari Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya, rekan Saksi Sdr.Padan bersama tim Satres Narkoba langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendari Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan handphone dari kantong celana dan uang dari saku bajunya Terdakwa. Kemudian Saksi datang dan memperlihatkan narkoba jenis sabu yang baru saja Terdakwa jual kepada Saksi kemudian Saksi tanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki, dijawab Terdakwa bahwa masih ada narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di rumahnya yang beralamat di Jalan A. Yani Gang Dahlia RT 02 RW 01 Kel. Sukaraja Kec. Curup timur Kab. Rejang Lebong, kemudian Saksi membawa Terdakwa kerumahnya dan kami lakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bening, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) potong plastik warna hitam, 1 (satu) dompet merek Happy Weding warna pink dan hitam, 1 (satu) unit handphone android merek POCO M3 warna kuning, uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nopol BD 2402 CH. Kemudian saat ditanyakan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut beli dari sdr. Andi Wijaya yang beralamat di Jl. Pramuka Gang Alpukat Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, kemudian Saksi langsung menuju kerumah sdr. Andi Wijaya tersebut bersama dengan Terdakwa dan berhasil menangkap sdr. Andi Wijaya di rumahnya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone android merek Samsung warna biru dan uang tunai

Hal. 13 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu) rupiah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang bersama sdr. Aca tetapi teman Terdakwa Aca tersebut dilakukan asament;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa apakah disaksikan oleh RT tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa selain menjual Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan salah satu target operasi Polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bening, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) potong plastik warna hitam, 1 (satu) dompet merek Happy Weding warna pink dan hitam, 1 (satu) unit handphone android merek POCO M3 warna kuning, uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nopol BD 2402 CH adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

2. Padan Diksartal Kelinten Als Padan Bin Gunawan Sumantri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi bersama anggota Tim Satres Narkoba Polres Rejang Lebong salah satunya bernama Muhammad Wahyu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Kamis 5 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB akan adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu di sekitar Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis 5 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;

Hal. 14 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis 5 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib akan adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu di sekitar Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara. Kemudian Saksi membagi 2 (dua) tim guna menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 WIB rekan Saksi sdr. Muhammad Wahyu bersama informan melakukan penyamaran membeli kepada Terdakwa di pinggir jalan Desa Tasikmalaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong sehingga didapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibeli dari Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya, Saksi bersama tim Satres Narkoba langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendari Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan handphone dari kantong celana dan uang dari saku bajunya Terdakwa. Kemudian rekan Saksi yaitu sdr. Muhammad Wahyu datang dan memperlihatkan narkoba jenis sabu yang baru saja Terdakwa jual kepadanya, kemudian Saksi tanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki, dijawab Terdakwa bahwa masih ada narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di rumahnya yang beralamat di Jalan A. Yani Gang Dahlia RT 02 RW 01 Kel. Sukaraja Kec. Curup timur Kab. Rejang Lebong, kemudian Saksi membawa Terdakwa kerumahnya dan Saksi lakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bening, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) potong plastik warna hitam, 1 (satu) dompet merek Happy Weding warna pink dan hitam, 1 (satu) unit handphone android merek POCO M3 warna kuning, uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nopol BD 2402 CH. Kemudian saat ditanyakan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut beli dari sdr. Andi Wijaya yang beralamat di Jl. Pramuka Gang Alpukat Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, kemudian Saksi langsung menuju

Hal. 15 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah sdr. Andi Wijaya tersebut bersama dengan Terdakwa dan berhasil menangkap sdr. Andi Wijaya dirumahnya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna biru dan uang tunai sejumlah Rp2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang bersama sdr. Aca tetapi teman Terdakwa Aca tersebut dilakukan asament;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa apakah disaksikan oleh RT tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa selain menjual Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan salah satu target operasi polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bening, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) potong plastik warna hitam, 1 (satu) dompet merek Happy Weding warna pink dan hitam, 1 (satu) unit handphone android merek POCO M3 warna kuning, uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nopol BD 2402 CH adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

3. Andi Wijaya Alias Andi Ikan Bin Alm. Amir Jamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis 5 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;

Hal. 16 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Kamis 5 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Pramuka Gang Alpukat Kel. Air Bang Kec. CurupTengah Kab. Rejang Lebong datang beberapa anggota polisi berpakaian preman menangkap Saksi karena menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Prasetya Anugrah yang telah ditangkap sebelumnya, dan dari hasil informasi dari Saksi Prasetya Anugrah tersebut Polisi menangkap Saksi;
- Bahwa saat Saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bening, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) potong plastik warna hitam, 1 (satu) dompet merek Happy Weding warna pink dan hitam, 1 (satu) unit handphone android merek POCO M3 warna kuning, uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nopol BD 2402 CH;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari sdr. Anton yang tinggal di Padang Ulak Tanding seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara menelpon sdr. Anton dan membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi meminta sdr. Anton mengirimkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang Saksi pesan. Kemudian sdr. Anton mengirimkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut melalui mobil travel dan uangnya langsung diserahkan kepada supir travel tersebut senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi menelpon Terdakwa via whatsapp kemudian Saksi membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumahnya dan Saksi pakai sabu tersebut bersama-sama, setelah memakai narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa berkata "*kak numpang Rp150.000,00 (seratus lima pulu ribu rupiah)*". Kemudian Saksi mengambil sedikit 1 (satu) paket sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 17 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru satu kali menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bening, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) potong plastik warna hitam, 1 (satu) dompet merek Happy Weding warna pink dan hitam, 1 (satu) unit handphone android merek POCO M3 warna kuning, uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nopol BD 2402 CH adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selain memakai juga menjual narkoba yang Terdakwa beli dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 515/10700.00/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Santi Gustina selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup, dilakukan penimbangan terhadap berisikan 2 (paket) paket kecil yang diduga narkoba gol I dalam bentuk bukan tanaman berbetuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, diperoleh berat bersih seberat 0,11 gr (nol koma sebelas gram), pemisahan untuk barang bukti seberat 0,06 gr (nol koma nol enam gram) dan digunakan untuk pengujian di Balai POM seberat 0,05 gr (nol koma nol lima gram);
2. Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0322 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris didapatkan hasil dari kristal bening seberat 0,05 gram (netto) Positif mengandung Methamphetamine termasuk Narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 18 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hasil Pemeriksaan Test Narkoba Nomor Reg Labor 16108 atas nama pasien Prasetya Anugrah Als Nugrah Bin Alm. Herman Yadi dengan hasil Positif Metamphetamine yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp.PK. Selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup pada tanggal 05 Oktober 2023.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 5 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Andi Wijaya menghubungi Terdakwa via chat whatsapp *"dimano nuk? kakak ndak main kerumah"* kemudian Terdakwa langsung telpon Saksi Andi Wijaya dan berkata *"ambo lagi kerja kak, belum dirumah, kalo udah dirumah kelak dikabari"*. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Andi Wijaya via whatsapp *"nugrah udah dirumah kak"* dijawab Saksi Andi Wijaya *"oke"*. Sekira pukul 14.30 WIB Saksi Andi Wijaya datang kerumah Terdakwa dan meminjam alat hisap sabu (bong) dan Saksi Andi Wijaya mengeluarkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dan Terdakwa diberikan gratis oleh Saksi Andi Wijaya, kemudian Saksi Andi Wijaya berkata *"kawan kau masih ndak Nuk yang 150, kalo ndak kirim lewat saldo"*. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi sdr. Rizki teman Terdakwa *"masih ndak dak, kalo ndak langsung ambik duit 185?"* dijawab sdr. Rizki *"oke pas ambo balik kerja"*. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Andi Wijaya *"jadi kak 150 ribu"*. Kemudian Saksi Andi Wijaya memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Andi Wijaya langsung pulang dari rumah Terdakwa. Kemudian 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang diberikan Saksi Andi Wijaya, Terdakwa pisahkan sedikit dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening untuk Terdakwa pakai dan sisanya Terdakwa masukkan di dalam saku baju kerja Terdakwa. Kemudian pukul 16.30

Hal. 19 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



WIB Terdakwa whatsapp sdr. Rizki *"posisi ambo di tasik, kau dimano?"* dijawab sdr. Rizki *"posisi baru ndak balik kerjo, tasiknyo dimano?"* Kemudian Terdakwa menjawab *dirumah nasabah dekat balai desa* dijawab sdr. Rizki *"otw"*. Kemudian sekira pukul 16.50 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Rizki dan memberikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut kemudian sdr. Rizki memberikan Terdakwa uang Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung melanjutkan pekerjaan menagih uang koperasi. Saat dipinggir jalan Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong tempat salah satu nasabah koperasi Terdakwa didatangi Polisi berpakaian preman sambil berkata *"kami dari sat narkoba Polres Rejang Lebong, siapa namo kau?"* Terdakwa jawab *"ambo nugrah"* kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti uang tunai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu) rupiah, 1 (satu) handphone android merek POCO MC kuning. Kemudian Terdakwa ditanya mana oleh polisi *"mano barang kau lagi"* Terdakwa jawab *"ado dirumah cuma sisa pakai"* kemudian Terdakwa langsung dibawa kerumah Terdakwa di Jl. A. Yani Gang Dahlia Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol warna bening, 1 (satu) sekop terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) dompet merek Happy Wedding warna pink. Kemudian polisi menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa katakan Terdakwa dapat dari Saksi Andi Wijaya, kemudian polisi meminta Terdakwa menunjukkan dimana rumah Saksi Andi Wijaya di Jalan Pramuka Gang Alpukat RT 009 RW 004 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian Saksi Andi Wijaya ditangkap dirumahnya;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Andi Wijaya;
- Bahwa Terdakwa selain menjual juga menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 20 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bening, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) potong plastik warna hitam, 1 (satu) dompet merek Happy Wedding warna pink dan hitam, 1 (satu) unit handphone android merek POCO M3 warna kuning, uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nopol BD 2402 CH adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 2 (dua) paket kecil diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
2. 1 (satu) pack plastik klip bening;
3. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bening;
4. 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik;
5. 1 (satu) potong plastik warna hitam;
6. 1 (satu) buah dompet merek Happy Wedding warna pink dan hitam;
7. 1 (satu) unit handphone android merek Pocco M3 warna kuning;
8. Uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nopol BD 2402 CH;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis 5 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Kamis 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Andi Wijaya menghubungi

Hal. 21 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Terdakwa via chat whatsapp *"dimano nuk? kakak ndak main kerumah"* kemudian Terdakwa langsung telpon Saksi Andi Wijaya dan berkata *"ambo lagi kerjo kak, belum dirumah, kalo udah dirumah kelak dikabari"*. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Andi Wijaya via whatsapp *"nugrah udah dirumah kak"* dijawab Saksi Andi Wijaya *"oke"*. Sekira pukul 14.30 WIB Saksi Andi Wijaya datang kerumah Terdakwa dan meminjam alat hisap sabu (bong) dan Saksi Andi Wijaya mengeluarkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan Terdakwa diberikan gratis oleh Saksi Andi Wijaya, kemudian Saksi Andi Wijaya berkata *"kawan kau masih ndak Nuk yang 150, kalo ndak kirim lewat saldo"*. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi sdr. Rizki teman Terdakwa *"masih ndak dak, kalo ndak langsung ambik duit 185?"* dijawab sdr. Rizki *"oke pas ambo balik kerjo"*. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Andi Wijaya *"jadi kak 150 ribu"*. Kemudian Saksi Andi Wijaya memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Andi Wijaya langsung pulang dari rumah Terdakwa. Kemudian 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang diberikan Saksi Andi Wijaya, Terdakwa pisahkan sedikit dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening untuk Terdakwa pakai dan sisanya Terdakwa masukkan di dalam saku baju kerja Terdakwa. Kemudian pukul 16.30 WIB Terdakwa whatsapp sdr. Rizki *"posisi ambo di tasik, kau dimano?"* dijawab sdr. Rizki *"posisi baru ndak balik kerjo, tasiknyo dimano?"* Kemudian Terdakwa menjawab *dirumah nasabah dekat balai desa* dijawab sdr. Rizki *"otw"*. Kemudian sekira pukul 16.50 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Rizki dan memberikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut kemudian sdr. Rizki memberikan Terdakwa uang Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung melanjutkan pekerjaan menagih uang koperasi. Saat dipinggir jalan Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong tempat salah satu nasabah koperasi Terdakwa didatangi Polisi berpakaian preman dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berkata *"kami dari sat narkoba Polres Rejang Lebong, siapa namo kau?"* Terdakwa jawab *"ambo nugrah"*, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dilakukan

Hal. 22 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan handphone android merek POCO M3 warna kuning dari kantong celana dan uang dari saku bajunya Terdakwa sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Muhammad Wahyu datang dan memperlihatkan narkotika jenis sabu yang baru saja Terdakwa jual kepadanya, kemudian Saksi tanyakan apakah masih ada narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki, dijawab Terdakwa *"ado dirumah cuma sisa pakai"* kemudian Terdakwa langsung dibawa kerumah Terdakwa di Jl. A. Yani Gang Dahlia Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol warna bening, 1 (satu) sekop terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) dompet merek Happy Wedding warna pink;

3. Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bening, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) potong plastik warna hitam, 1 (satu) dompet merek Happy Weding warna pink dan hitam, 1 (satu) unit handphone android merek POCO M3 warna kuning, uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nopol BD 2402 CH adalah milik Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Andi Wijaya baru satu kali yang beralamat di Jl. Pramuka Gang Alpukat Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
5. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 515/10700.00/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Santi Gustina selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup, dilakukan penimbangan terhadap berisikan 2 (paket) paket kecil yang diduga

Hal. 23 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika gol I dalam bentuk bukan tanaman berbetuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, diperoleh berat bersih seberat 0,11 gr (nol koma sebelas gram), pemisahan untuk barang bukti seberat 0,06 gr (nol koma nol enam gram) dan digunakan untuk pengujian di Balai POM seberat 0,05 gr (nol koma nol lima gram);

7. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0322 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris didapatkan hasil dari kristal bening seberat 0,05 gram (netto) Positif mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba Nomor Reg Labor 16108 atas nama pasien Prasetya Anugrah Als Nugrah Bin Alm. Herman Yadi dengan hasil Positif Metamphetamine yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp.PK. Selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup pada tanggal 05 Oktober 2023.

9. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Prasetya Anugrah Als Nugrah Bin Alm Herman Yadi dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa izin dari yang berwenang/berwajib, unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Hal. 25 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 5 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Kamis 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Andi Wijaya menghubungi Terdakwa via chat whatsapp *"dimano nuk? kakak ndak main kerumah"* kemudian Terdakwa langsung telpon Saksi Andi Wijaya dan berkata *"ambo lagi kerjo kak, belum dirumah, kalo udah dirumah kelak dikabari"*. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Andi Wijaya via whatsapp *"nugrah udah dirumah kak"* dijawab Saksi Andi Wijaya *"oke"*. Sekira pukul 14.30 WIB Saksi Andi Wijaya datang kerumah Terdakwa dan meminjam alat hisap sabu (bong) dan Saksi Andi Wijaya mengeluarkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan Terdakwa diberikan gratis oleh Saksi Andi Wijaya, kemudian Saksi Andi Wijaya berkata *"kawan kau masih ndak Nuk yang 150, kalo ndak kirim lewat saldo"*. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi sdr. Rizki teman Terdakwa *"masih ndak dak, kalo ndak langsung ambik duit 185?"* dijawab sdr. Rizki *"oke pas ambo balik kerjo"*. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Andi Wijaya *"jadi kak 150 ribu"*. Kemudian Saksi Andi Wijaya memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Andi Wijaya langsung pulang dari rumah Terdakwa. Kemudian 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang diberikan Saksi Andi Wijaya, Terdakwa pisahkan sedikit dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening untuk Terdakwa pakai dan sisanya Terdakwa masukkan di dalam saku baju kerja Terdakwa. Kemudian pukul 16.30 WIB Terdakwa whatsapp sdr. Rizki *"posisi ambo di tasik, kau dimano?"* dijawab sdr. Rizki *"posisi baru ndak balik kerjo, tasiknyo dimano?"* Kemudian Terdakwa menjawab *dirumah nasabah dekat balai desa"* dijawab sdr. Rizki *"otw"*. Kemudian sekira pukul 16.50 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Rizki dan memberikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut kemudian sdr. Rizki memberikan Terdakwa uang Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung melanjutkan pekerjaan menagih uang koperasi. Saat dipinggir jalan Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong tempat salah satu nasabah koperasi Terdakwa didatangi Polisi berpakaian preman dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berkata

Hal. 26 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kami dari sat narkoba Polres Rejang Lebong, siapa namo kau?" Terdakwa jawab "ambo nugrah", selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan handphone android merek POCO M3 warna kuning dari kantong celana dan uang dari saku bajunya Terdakwa sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Muhammad Wahyu datang dan memperlihatkan narkotika jenis sabu yang baru saja Terdakwa jual kepadanya, kemudian Saksi Muhammad Wahyu tanyakan apakah masih ada narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki, dijawab Terdakwa "ado dirumah cuma sisa pakai" kemudian Terdakwa langsung dibawa kerumah Terdakwa di Jl. A. Yani Gang Dahlia Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol warna bening, 1 (satu) sekop terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) dompet merek Happy Wedding warna pink;

Menimbang bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bening, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) potong plastik warna hitam, 1 (satu) dompet merek Happy Weding warna pink dan hitam, 1 (satu) unit handphone android merek POCO M3 warna kuning, uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nopol BD 2402 CH adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening dan bila dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 515/10700.00/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Santi Gustina selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup, dilakukan penimbangan terhadap berisikan 2 (paket) paket kecil yang diduga narkotika gol I dalam bentuk bukan tanaman berbetuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, diperoleh berat bersih seberat 0,11 gr (nol koma sebelas gram), pemisahan untuk barang bukti seberat 0,06 gr (nol koma nol enam gram) dan digunakan untuk pengujian di Balai POM seberat 0,05 gr (nol

Hal. 27 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol lima gram) dan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0322 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris didapatkan hasil dari kristal bening seberat 0,05 gram (netto) Positif mengandung Methamfetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta diakui kebenarannya oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun memiliki sabu;

Menimbang berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dari alternatif tersebut, yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan apabila salah satu dari unsur ini terbukti maka dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian dari unsur "memiliki", akan tetapi jika didasarkan dengan maksud Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka secara umum dapat Majelis Hakim artikan sebagai adanya suatu barang yang menjadi milik seseorang baik kepemilikan tersebut diperoleh dengan sah ataupun tidak sah, baik diperoleh dari membeli atau diberikan orang lain, sehingga jelaslah pengertian umum dari unsur memiliki dapat diartikan demikian. Menyimpan, jika didasarkan dengan maksud Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka secara umum dapat Majelis Hakim artikan sebagai perbuatan meletakkan suatu benda pada suatu tempat sesuai kehendak orang yang menghendaknya baik untuk maksud tertentu atau tujuan tertentu maupun tidak. Menguasai, jika didasarkan dengan maksud pada Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka secara umum dapat Majelis Hakim artikan sebagai perbuatan bahwa barang ataupun benda tersebut ada dalam penguasaan mereka yang mereka ketahui berada dalam penguasaan mereka;

Hal. 28 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. *Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 2 (dua) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening yang disita dari Terdakwa dan dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 515/10700.00/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Santi Gustina selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup, dilakukan penimbangan terhadap berisikan 2 (paket) paket kecil yang diduga narkotika gol I dalam bentuk bukan tanaman berbetuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, diperoleh berat bersih seberat 0,11 gr (nol koma sebelas gram), pemisahan untuk barang bukti seberat 0,06 gr (nol koma nol enam gram) dan digunakan untuk pengujian di Balai POM seberat 0,05 gr (nol koma nol lima gram) dan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0322 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris didapatkan hasil dari kristal bening seberat 0,05 gram (netto) Positif mengandung Methamfetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa sabu yang disita dari Terdakwa tersebut diperoleh dari Saksi Andi Wijaya (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli. Dan penangkapan Terdakwa bermula pada hari Kamis 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Andi Wijaya menghubungi Terdakwa via chat whatsapp "*dimano nuk? kakak ndak main kerumah*" kemudian Terdakwa langsung telpon Saksi Andi Wijaya dan berkata "*ambo lagi kerjo kak, belum dirumah, kalo udah dirumah kelak dikabari*". Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Andi Wijaya via whatsapp "*nugrah udah dirumah kak*" dijawab Saksi Andi Wijaya "*oke*". Sekira pukul 14.30 WIB Saksi Andi Wijaya datang kerumah

Hal. 29 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan meminjam alat hisap sabu (bong) dan Saksi Andi Wijaya mengeluarkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan Terdakwa diberikan gratis oleh Saksi Andi Wijaya, kemudian Saksi Andi Wijaya berkata *"kawan kau masih ndak Nuk yang 150, kalo ndak kirim lewat saldo"*. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi sdr. Rizki teman Terdakwa *"masih ndak dak, kalo ndak langsung ambik duit 185?"* dijawab sdr. Rizki *"oke pas ambo balik kerjo"*. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Andi Wijaya *"jadi kak 150 ribu"*. Kemudian Saksi Andi Wijaya memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Andi Wijaya langsung pulang dari rumah Terdakwa. Kemudian 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang diberikan Saksi Andi Wijaya, Terdakwa pisahkan sedikit dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening untuk Terdakwa pakai dan sisanya Terdakwa masukkan di dalam saku baju kerja Terdakwa. Kemudian pukul 16.30 WIB Terdakwa whatsapp sdr. Rizki *"posisi ambo di tasik, kau dimano?"* dijawab sdr. Rizki *"posisi baru ndak balik kerjo, tasiknyo dimano?"* Kemudian Terdakwa menjawab *"dirumah nasabah dekat balai desa"* dijawab sdr. Rizki *"otw"*. Kemudian sekira pukul 16.50 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Rizki dan memberikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut kemudian sdr. Rizki memberikan Terdakwa uang Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung melanjutkan pekerjaan menagih uang koperasi. Saat dipinggir jalan Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong tempat salah satu nasabah koperasi Terdakwa didatangi Polisi berpakaian preman dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berkata *"kami dari sat narkoba Polres Rejang Lebong, siapa namo kau?"* Terdakwa jawab *"ambo nugrah"*, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan handphone android merek POCO M3 warna kuning dari kantong celana dan uang dari saku bajunya Terdakwa sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Muhammad Wahyu datang dan memperlihatkan narkotika jenis sabu yang baru saja Terdakwa jual kepadanya, kemudian Saksi Muhammad Wahyu tanyakan apakah masih ada narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki, dijawab Terdakwa *"ado dirumah cuma sisa pakai"* kemudian Terdakwa langsung dibawa kerumah Terdakwa di Jl. A. Yani Gang Dahlia Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan dilakukan

Hal. 30 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol warna bening, 1 (satu) sekop terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) dompet merek Happy Wedding warna pink;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dapat dilihat bahwa perbuatan Terdakwa terdiri dari beberapa perbuatan yakni mulai dari mengkonsumsi sabu yang diberikan secara gratis oleh Saksi Andi Wijaya sebagaimana hasil Pemeriksaan Test Narkoba Nomor Reg Labor 16108 atas nama pasien Prasetya Anugrah Als Nugrah Bin Alm. Herman Yadi dengan hasil Positif Metamphetamine yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp.PK. Selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup pada tanggal 05 Oktober 2023, kemudian Terdakwa membeli sabu dari Saksi Andi Wijaya berdasarkan permintaan Rizki, namun pada faktanya Terdakwa tersebut ditangkap bukan pada saat transaksi berlangsung melainkan ditangkapnya Terdakwa saat transaksi sudah selesai dilakukan. Dan dikaitkan dengan barang bukti sabu yang diperlihatkan di persidangan bahwa seluruhnya adalah milik dari Terdakwa dan sabu yang disita dari Terdakwa tersebut disimpan oleh Terdakwa dengan tujuan hendak dikonsumsi dan Terdakwa dalam fakta di persidangan tidak ada izin untuk memiliki sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki dikarenakan narkotika jenis sabu tersebut diakui para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Andi Wijaya (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 31 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 0,11 gr (nol koma sebelas) gram, kemudian disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BPOM seberat 0,05 gr (nol koma nol lima) gram (Netto) dan sisanya seberat 0,06 gr (nol koma nol enam) gram (Netto) untuk pembuktian di persidangan, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bening, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) potong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merek Happy Wedding warna pink dan hitam yang merupakan alat kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Pocco M3 warna kuning, uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nopol BD 2402 CH dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 32 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



- Bahwa perbuatan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prasetya Anugrah Als Nugrah Bin Alm Herman Yadi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bening;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) potong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet merek Happy Wedding warna pink dan hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone android merek Pocco M3 warna kuning;

Hal. 33 dari 34 hal Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nopol BD 2402 CH;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Yongki, S.H, sebagai Hakim Ketua, Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,MKn dan Eka Kurnia Nengsih, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiko Juwanda Putra, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Annisa Sabilla, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,MKn

TTD

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fiko Juwanda Putra, S.H

Hakim Ketua,

TTD

Yongki, S.H.